



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN**

Kompleks Pusat Pendaratan Ikan (PPI), Desa Wewangriu, Malili Kec. Malili
Telepon/Fax. (0474) 321 510 Kode Pos 92981
e.mail : dinaskelautanluwutimur@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 06 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PENYULUH PERIKANAN ASN DAN PENYULUH
PERIKANAN BANTU (PPB) PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PERIKANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyuluh perikanan dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan perikanan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dipandang perlu menetapkan wilayah kerja penyuluh perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penbentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistim Penyuluh Pertanian Perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan ;
10. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2017 Satu Data Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/19/M/PAN/10/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 54/MEN/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.14/MEN/2012 Tentang Pedoman umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
14. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan Perikanan Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN

KESATU : Menempatkan Penyuluh perikanan (ASN) dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) di Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan sebagaimana tercantum pada kolom 6 (enam) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Penyuluh Perikanan Sebagaimana yang di maksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan Kegiatan Persiapan Penyuluhan Perikanan;
- b. Melakukan Kegiatan Penyuluhan Perikanan;
- c. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pada kegiatan penyuluhan perikanan;
- d. Melakukan Kegiatan Pengembangan penyuluhan perikanan;
- e. Melakukan kegiatan pendampingan dan pelayanan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan;
- f. Menyusun Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan
- g. Melakukan Pembinaan dan penyuluhan pada pelaku utama dan/pelaku usaha Kelautan dan Perikanan;
- h. Menumbuhkan kelompok Pelaku utama dan/pelaku usaha Kelautan dan Perikanan;
- i. Melakukan penilaian kelas Kemampuan Pelaku Utama / Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
- j. Meningkatkan Kelas Kelompok Pelaku Utama/Pelaku usaha Kelautan Perikanan;
- k. Fasilitasi legalisasi izin usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan (UMK-KP);
- l. Melakukan pemberkasan pendirian Koperasi sektor kelautan dan perikanan;

- m. Fasilitasi pelaku utama/pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam akses permodalan/pembiayaan usaha kelautan dan perikanan;
- n. Fasilitasi Pelaku utama/pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam akses pasar hasil perikanan;
- o. Fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dibutuhkan;
- p. Mensosialisasikan peraturan terkait kelautan dan perikanan pada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- q. Melakukan pendampingan terhadap kelompok yang di tunjuk sebagai penerima program dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan;
- r. Melampirkan keseluruhan data dan administrasi berdasar tupoksi pertanggal 15 setiap bulannya untuk di arsipkan di Dinas Perikanan, dalam bentuk Print Out dan Soft Copy file.

KETIGA : Keputusan ini di sampaikan kepada penyuluh perikanan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2023


KEPALA DINAS
Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip.196512311986031134

Tembusan :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan, Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala balai Riset Perikanan budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan di Maros;
5. Para Camat se Kabupaten Luwu Timur di Tempat
6. Para Kepala Desa se Kab.Luwu Timur di Tempat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KAB. LUWU TIMUR
NO : 06 TAHUN 2023
TENTANG PENEMPATAN PENYULUH PERIKANAN PNS DAN PPB
PADA WILAYAH KERJA PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Wahyudi Supratman S.Pi 197208202006041025	Pembina IV/A	Luwu, 20 Agustus 1972	Penyuluh Perikanan Madya	Kec. Towuti, Kec. Nuha, Kec. Tomoni Timur : Desa Manunggal, Kec. Malili : Desa Atue, Manurung	Potensi Perikanan Air Tawar dan Payau
2	Ibrahim Nyiwi, ST 197409202002121008	Penata TK I/III.D	Wotu, 20 September 1974	Calon Penyuluh	Kec. Wotu : Desa Lampenai, Balo- Balo, Bawalipu, Arolipu, Lera, Maramba dan Madani	Potensi Perikanan Air Tawar dan Payau
3	Hj. Badariah, S.Pi 198311242009022003	Penata TK I /III-D	Pinrang, 24 November 1983	Penyuluh Perikanan Muda	Kec. Angkona	Potensi Perikanan Air Tawar dan Payau
4	Muh.Tauchid, S.Pi 197702172010011014	Penata TK I /III-D	Tarengge, 17 Pebruari 1977	Penyuluh Perikanan Muda	Kec. Wotu, Desa Bahari, Tabaroge, Kalaena, Rinjani , Karambua, Tarengge Timur, Tarengge, Cendana Hijau dan Pepuro Barat	Potensi Perikanan Air Tawar dan Payau
5	Kristina Sriyunita, A.Md 198006182007012014	Penata muda/ III-A	Maleku, 18 Juni 1980	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	Kec. Mangkutana dan Kalaena	Potensi Perikanan Air Tawar
6	Maesar 197511182005021004	Pengatur /II-C	Cilallang, 18 November 1975	Penyuluh Perikanan Pelaksana	Kec. Burau	Potensi Perikanan Air Tawar dan Payau
7	Nurmiati, A.Md 197405262014102001	Pengatur /II-C	Ujung Pandang, 26 Mei 1974	Penyuluh Perikanan Pelaksana	Kec. Tomoni dan Tomoni Timur (Kecuali Desa Manunggal)	Potensi Perikanan Air Tawar
8	Naharuddin, S.Pi		Lampa, 24 April 1979	Penyuluh Perikanan Bantu	Kec. Wasuponda, Kec. Malili : Desa Lakawali Pantai, Lakawali, Pasi-pasi, Pongkeru, Tarabbi Harapan dan Puncak Indah	Potensi Perikanan Air Tawar dan Payau
9	Andi Isal Zulkarnain, S.Pi		Makassar, 15 Mei 1980	Penyuluh perikanan bantu	Kec. Malili, Desa : Ussu, Wewangriu, , Baruga, Balantang dan Laskap	Potensi Perikanan Air Tawar dan Payau

Malili, 02 Januari 2023



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip.196512311986031134